



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00001/27206/MD/04/24

TENTANG
PEMBERIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/BAGIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PE-27206000001 Tanggal, 1 April 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat pengabdian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

Penerima Pensiun :

1.	NAMA	MUSTIFA
2.	NIP	197707252014092003
3.	TANGGAL LAHIR	25 Juli 1977
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Sub Bidang Pembinaan, pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	10 Januari 2024
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	Pengatur Muda Tingkat I/II/b/01-04-2019
8.	MASA KERJA GOLONGAN	19 Tahun 0 Bulan
9.	GAJI POKOK	Rp. 3.056.500,-

KEDUA : Kepada MASTANG yang dinikahi pada tanggal 21-01-2001 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 38 % x Rp. 3.056.500 : 1 = Rp. 1.100.340 (dibulatkan) = Rp. 1.264.300 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Januari 2024 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	ALISYAHBANA	11-11-2001	MASTANG / MUSTIFA	AK
2	ABDUL FARRAS LAGGA	08-05-2007	MASTANG / MUSTIFA	AK
3	BALQIS ABQARIA	09-12-2015	MASTANG / MUSTIFA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terhitung sejak pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diterima oleh janda tersebut dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. HI MOH. SALEH NO. 37, DESA SANJALAN, KEC. GALANG, KAB. TOLITOLI, PROF. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 1 April 2024

BUPATI TOLITOLI

AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

